

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Bank**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Abdullah & Tantri (2014:3) menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga/badan yang memiliki tugas utama sebagai penghimpun dana dan sebagai perantara dalam menyalurkan permintaan serta penawaran kredit bagi pihak ketiga pada waktu yang telah disetujui.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank dapat dianggap sebagai lembaga keuangan yang dikatakan sangat aman dalam melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan finansial. Aktivitas yang sering digunakan oleh masyarakat terkait jasa keuangan di berbagai negara maju yakni penyimpanan dana, pengiriman uang (*transfer*) antar lokasi secara aman dan juga cepat, investasi serta aktivitas keuangan lainnya (Wardiah, 2013:15). Bank juga berperan sebagai lembaga yang penting dalam mendukung tingkat perekonomian setiap negara, pertumbuhan bank ini juga menjadi tolok ukur perbankan dalam menilai apakah pertumbuhan perekonomian di negara tersebut baik ataupun tidak (Ismail, 2010:3).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa bank sebagai perusahaan keuangan penghimpun dana yang berasal dari masyarakat serta penyalur dana ke masyarakat kembali serta berperan penting dalam perkembangan ekonomi di suatu negara.

#### **2.1.1.2 Pengertian Bank Devisa**

Bank devisa merupakan bank yang diizinkan oleh Bank Sentral untuk menyimpan, membeli ataupun menjual devisa dan dapat menyediakan jasa pembayaran ke luar negeri (Taswan, 2010:9).

Bank devisa juga dapat diartikan sebagai bank yang dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing secara menyeluruh. Bank devisa dalam hal ini memberikan penawaran produk dengan lebih lengkap jika dibandingkan produk pada bank nondevisa (Ismail, 2010:18).

Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa bank devisa merupakan bank yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi secara internasional ataupun berhubungan dengan uang asing.

#### **2.1.1.3 Jenis Bank**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, klasifikasi perbankan terbagi dua, yaitu:

- a. Bank Umum, merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melakukan kegiatannya seperti halnya bank umum namun tidak dapat memberikan jasa dalam transaksi keuangan.
- 1) Berdasarkan kepemilikannya
- a. Bank pemerintah, yaitu bank yang modal serta akta pendiriannya milik pemerintah seutuhnya, contohnya yakni:
    - Bank Negara Indonesia
    - Bank Tabungan Negara
    - Bank Mandiri.
  - b. Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang akta pendirian serta modalnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya sebagai berikut.
    - Bank Mestika Dharma
    - Bank Danamon
    - Bank Muamalat
  - c. Bank milik asing, yaitu bank yang berasal dari cabang bank luar negeri yang dimiliki oleh pihak swasta ataupun pemerintah asing. Contohnya sebagai berikut.
    - Deutsche Bank
    - Hongkong Bank
    - Standar Chartered Bank
  - d. Bank milik campuran, yaitu bank yang kepemilikannya oleh pihak swasta nasional serta pihak asing. Kemudian kepemilikan saham bank tersebut sebagian besar adalah warga negara Indonesia. contohnya antara lain:

- Bank Finconesia
- Inter Pacific Bank
- Paribas BBD Indonesia

2) Dilihat dari segi status

Dari segi statusnya, klasifikasi bank berdasarkan dengan kedudukan serta status dari bank tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan bank tersebut dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dari segi keragaman produk dan juga kualitas pelayanannya (Kasmir, 2015:32). Dari segi status tersebut bank dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya:

- a. Bank devisa, merupakan bank yang boleh melakukan transaksi antarnegara serta dapat berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh, seperti pengiriman uang ke luar negeri, inkaso, *travellers cheque*, serta transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi bank devisa akan ditentukan oleh Bank Indonesia apabila telah memenuhi persyaratan yang diberikan.
- b. Bank non devisa, yaitu bank yang tidak memiliki izin untuk bertransaksi ke luar negeri seperti bank devisa. Jadi, transaksi bank jenis ini hanya dapat dilakukan dalam batasan negara tertentu saja.

3) Dilihat dari segi menentukan harga

Jenis bank pada kategori ini terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Bank dengan prinsip konvensional, yaitu bank yang berkembang disebabkan oleh keberadaan perbankan di zaman kolonial Belanda. Dalam memperoleh

benefit dan penentuan harga untuk nasabah, bank konvensional menerapkan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga (*interest*) untuk harga jual (*spread based*).
- Menetapkan biaya (*fee*) seperti biaya administrasi, iuran, ataupun biaya lainnya terhadap jasa yang diberikan oleh perbankan.

- b. Bank dengan prinsip syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kaidah Islam baik dalam hal *funding* dan juga *lending* dana untuk usaha serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Penentuan harga berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan cara *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.

#### **2.1.1.4 Fungsi Perbankan**

Dalam Ismail (2010:4), bank memiliki tiga fungsi yang utama, yakni:

- 1) Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana bank yakni dalam bentuk simpanan, seperti giro, tabungan dan deposito. Mayoritas masyarakat percaya kepada bank untuk menyimpan uang mereka serta melakukan investasi di bank. Masyarakat yang paling membutuhkan lembaga perbankan khususnya orang yang memiliki kelebihan dana atau surplus untuk menyimpan uangnya dengan aman dan juga sebagai sarana untuk melakukan investasi. Kenyamanan masyarakat tercipta apabila bank akan menginvestasikan uang mereka. Dengan menyimpan dananya di bank, keuntungan yang akan diperoleh nasabah berupa bunga atas simpanannya yang besarnya ditentukan oleh kebijakan setiap bank.

*Return* merupakan balas jasa perbankan yang diberikan untuk nasabah karena mempercayakan bank tersebut untuk menyimpan dananya. Pada bank konvensional, imbalannya dapat berupa bunga, tetapi pada bank syariah *return* yang diberikan berupa bagi hasil.

2) Penyaluran dana (*lending*)

Dana yang dikumpulkan oleh bank akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kredit sangat mudah didapatkan jika masyarakat tersebut mampu memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. *Lending* merupakan kegiatan yang dapat dikatakan sangatlah penting bagi perusahaan perbankan, karena bank akan mendapatkan penghasilan berupa bunga ataupun bagi hasil dari dana yang disalurkan tersebut. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh oleh setiap bank (Ismail, 2010:5).

3) Memberi layanan jasa perbankan

Pelayanan jasa juga termasuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi bank yang berupa *fee* atas jasa yang diberikan. Peningkatan teknologi dan sistem informasi selalu dioptimalkan oleh perbankan agar dapat memberikan layanan yang dapat memberi rasa puas bagi nasabahnya dalam menggunakan jasa tersebut, yaitu berupa pelayanan yang cepat dan akurat (Ismail, 2010:6). Layanan tersebut dapat berupa jasa pengiriman uang, surat-surat berharga, kliring, pemindahbukuan dan jasa-jasa lainnya.

## **2.1.2 Rasio Profitabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perbankan untuk menghasilkan profit melalui aktivitas utamanya. Adapun tujuannya adalah untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan operasional perbankan. Keberhasilan manajemen dalam mendapatkan keuntungan dapat dilihat dari seberapa baik kinerja manajemen perbankan tersebut (Hery, 2015:226).

Dalam perkembangan penelitian di bidang manajemen keuangan, dimensi profitabilitas mempunyai hubungan kausalitas terhadap nilai suatu perusahaan. Bila profitabilitas diukur dengan baik dalam kinerja manajemen, maka akan berdampak positif terhadap keputusan para investor pasar modal untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang dengan demikian juga berdampak pada keputusan kreditur yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan melalui utang (Harmono, 2017).

### **2.1.2.2 Tujuan Rasio Profitabilitas**

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi pihak internal dan juga eksternal adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017:197).

- 1) Memperoleh hasil laba yang didapat oleh perusahaan pada setiap periode;
- 2) Membandingkan posisi laba perusahaan pada periode sebelumnya dengan periode saat ini;
- 3) Menilai peningkatan laba perusahaan dari masa ke masa;
- 4) Menilai tingkat *earning after tax* dengan modal sendiri; dan

- 5) Melihat tingkat produktivitas keuangan perbankan yang digunakan dalam modal pinjaman ataupun modal sendiri.

### 2.1.2.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Penerapan sebagian atau seluruh jenis rasio profitabilitas ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen setiap perusahaan. Namun, jika semakin detail rasio yang digunakan, maka akan lebih sempurna juga hasil yang mampu diraih oleh perusahaan (Kasmir, 2015:198).

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas terdiri dari:

- 1) *Profit Margin on Sales*

*Ratio Profit Margin* merupakan rasio yang membandingkan *earning after tax* dengan *net income*.

- 2) *Return on Investment*

Rasio ini menunjukkan seberapa besar *return* dari total aset atau investasi yang digunakan oleh perusahaan. Selain itu, ROI juga menilai tingkat produktivitas yang diperoleh dari dana milik perusahaan. Apabila semakin kecil tingkat rasio ini, maka semakin kurang baik tingkat pengembaliannya, dan sebaliknya.

- 3) *Return on Equity*

Hasil pengembalian ekuitas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat laba bersih setelah pajak (*earning after tax*) dibandingkan modal sendiri. Apabila semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, begitu juga sebaliknya.



#### 4) *Earning per Share*

Rasio ini melihat tingkat keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan untuk pemegang saham perusahaan tersebut. Jika rasio ini rendah, maka menunjukkan bahwa manajemen kurang mampu memberi kepuasan bagi pemegang sahamnya, begitupun sebaliknya.

#### **2.1.3 Return on Assets (ROA)**

ROA merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kemampuan aset perusahaan untuk mendapatkan laba bersih. ROA juga ditentukan sebagai alat ukur untuk menunjukkan seberapa besar total dari *net income* yang dihasilkan dari tiap perolehan dana dari total aset (Hery, 2015:228).

Selain itu, dalam buku Wardiah (2013:299) mengemukakan bahwa ROA berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mendapatkan laba dengan memaksimalkan aktiva yang dimilikinya.

Apabila semakin tinggi persentase rasionya, maka laba bersih yang akan diperoleh dari setiap dana yang tertanam pada total *asset* juga semakin meningkat, begitupun sebaliknya (Hery, 2015:228).

Hayat (2018:163) menegaskan bahwa hasil pengembalian atas total aset dapat menunjukkan seberapa berhasilnya suatu perusahaan untuk mendapatkan profit. Selain itu ROA juga dapat mengukur kemampuan dalam menghasilkan keuntungan di masa lalu yang dikaitkan di masa mendatang.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad \text{(Rumus 2.1)}$$

#### **2.1.4 Loan Deposit Ratio (LDR)**

LDR menunjukkan perbandingan rasio antara total kredit dan dana pihak ketiga yang diperoleh bank. Rasio ini dapat mengilustrasikan perbankan mengenai tingkat kemampuan dalam menjalankan aktivitas *lending* yang berasal dari dana masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat debitur (Riyadi, 2015:199).

Rasio LDR akan mempengaruhi terhadap perolehan profitabilitas bank dari kredit yang disalurkan. Pertumbuhan likuiditas berbanding terbalik dengan pertumbuhan laba, artinya jika peningkatan likuiditas tinggi dana yang menganggur pada bank akan meningkat, sehingga menyebabkan penurunan pada tingkat profitabilitas di tahun mendatang (Hariyani, 2010:138). Walaupun tingkat LDR yang tinggi dapat meningkatkan laba perusahaan, tetapi harus juga diiringi dengan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit supaya tidak menimbulkan masalah di masa mendatang yang akan dapat menurunkan perolehan laba bank seperti kredit macet. Ketentuan batas tingkat LDR menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 adalah kisaran 78 – 92%.

Saat ini LDR digunakan sebagai indikator dalam intermediasi bank. Karena pentingnya rasio ini bagi perbankan, maka ditetapkan persyaratan sebagai berikut.

- 1) Sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan perbankan.
- 2) Sebagai indikator dalam menentukan kriteria penilaian bank (tingkat LDR minimal sebesar 50%),
- 3) Sebagai faktor untuk menentukan tingkat Giro Wajib Minimum perbankan.
- 4) Sebagai syarat dalam meringankan pajak kepada bank yang akan melakukan

merger.

- 5) LDR mencerminkan jumlah dana yang disalurkan oleh bank ke nasabah debitur.

$$\text{Loan Deposit Ratio} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\% \quad \text{(Rumus 2.2)}$$

### 2.1.5 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR digunakan untuk menilai tingkat kemampuan perbankan dalam memperoleh modal yang digunakan untuk mengurangi risiko kerugian yang berasal dari penyaluran kredit ataupun transaksi surat-surat berharga (Wardiah, 2013:295)

Peningkatan dan perbaikan terhadap posisi CAR dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Meminimalisir komitmen atas pinjaman yang akan dipakai;
- 2) Mengurangi pinjaman yang disalurkan baik dari sisi posisi ataupun jumlahnya sehingga dapat mengurangi risiko yang ada;
- 3) Bank garansi yang mendapatkan hasil pendapatan hanya dalam bentuk posisi yang rendah tetapi dengan tingkat risiko yang setara dengan pinjaman harus dibatasi;
- 4) Komitmen *letter of credit* bagi bank devisa yang sepenuhnya belum ditetapkan untuk digunakan ataupun tidak dapat digunakan secara efektif juga harus dibatasi;
- 5) Pentingnya mengevaluasi investasi yang memiliki risiko 100% untuk dinilai apakah memberi manfaat secara optimal ataupun tidak;
- 6) Perlunya memastikan bahwa aktiva serta inventaris tidak berlebihan serta hanya untuk memenuhi persyaratan;

- 7) Meningkatkan ataupun memperbaiki modal melalui setoran tunai, penerbitan saham ke publik, serta pinjaman subordinasi dalam jangka panjang.

Rasio CAR digunakan untuk menunjukkan seberapa besar modal mampu untuk menutupi risiko kerugian yang timbul atas kredit yang disalurkan serta kerugian investasi pada surat berharga. Menurut standar yang ditentukan oleh *Bank for International Settlements*, minimal rasio CAR yakni sebesar 8%. Jika berada di bawah persentase tersebut maka akan diberikan sanksi oleh Bank Indonesia (Wardiah, 2013:297).

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \quad (\text{Rumus 2.3})$$

Di bawah ini merupakan skala penilaian kesehatan bank berdasarkan nilai kredit dengan rasio CAR pada permodalan bank (Harmono, 2017:116).

**Tabel 2.1**  
Predikat Penilaian Kredit terhadap *Capital Adequacy Ratio*

No.	Predikat	Rasio CAR	Nilai Kredit
1.	Sehat	8,00% – 9,99%	81 – 100
2.	Cukup sehat	7,90% – <8,00%	66 – <81

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

#### 2.1.6 *Non Performing Loans* (NPL)

NPL adalah perbandingan antara kredit bermasalah dari total penyaluran kredit oleh bank kepada masyarakat secara menyeluruh. Rasio ini menilai seberapa besar kemampuan manajemen perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah yang diberikan kepada masyarakat. Apabila NPL semakin tinggi, maka jumlah kredit

yang bermasalah juga semakin besar, dan begitu juga sebaliknya (Hariyani, 2010:145).

Penilaian kesehatan bank berdasarkan rasio NPL dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
Hasil Penilaian *Non Performing Loan*

<b>Predikat</b>	<b>Persentase</b>
Sehat	0% – 10,53%
Cukup Sehat	>10,53% – 12,60%
Kurang Sehat	>12,60% – <=14,85%
Tidak Sehat	>14,85%

*Sumber:* SK Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR

Setiap bank harus mempertimbangkan kolektibilitas kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Rumus untuk menghitung besarnya rasio NPL adalah sebagai berikut.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad \text{(Rumus 2.4)}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil analisis data oleh para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil pada penelitian ini diantaranya:

1. Nadia Anggraeni dan Aniek Wahyuati (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh CAR, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas” menghasilkan nilai koefisien variabel CAR sebesar -0,073. Sedangkan pada variabel LDR adalah

- 0,053. Kesimpulan penelitian ini yaitu CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
2. Erma Kurniasih (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh CAR, NPL, LDR, Efisiensi Operasi dan NIM terhadap ROA” memberikan kesimpulan diantaranya: (1) nilai koefisien CAR yaitu  $0,000 < 0,05$ , kemudian besarnya  $t$  hitung yaitu 3,862, maka dinyatakan CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA; (2) hasil dari variabel LDR dengan nilai  $t$  hitung yaitu 2,354 dengan nilai signifikansi 0,003. Nilai  $P\ value < 0,05$  berarti menggambarkan bahwa hasil  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel LDR berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pada analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh variabel LDR terhadap ROA adalah positif. Kemudian (3) nilai  $t$  hitung variabel NPL yaitu -7,135, nilai signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif pada variabel NPL terhadap ROA.
  3. Penelitian oleh Ayu Nur Permatasari, Dadan Rahadian dan Irni Yunita (2017) dengan judul “Pengaruh CAR, LDR, BOPO, NPL dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas” memberikan kesimpulan bahwa BOPO dan NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$  dan  $0,0049 < 0,05$ . Sedangkan CAR dan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai probabilitas  $0,7347 > 0,05$  dan  $0,6468 > 0,05$ .
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Fajari dan Sunarto (2017) dengan judul “Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO terhadap Profitabilitas Bank”

memberikan kesimpulan diantaranya: (1) Nilai koefisien CAR 0,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,493, maka CAR berpengaruh positif terhadap ROA; (2) hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan koefisien regresi sebesar 0,211, maka LDR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA; dan (3) Nilai signifikansi variabel NPL yaitu 0,000 dan koefisien regresinya sebesar 0,079, sehingga NPL berpengaruh terhadap ROA.

5. Penelitian yang dilakukan Andreina Maria Kossoh, Maryam Mangantar dan Imelda W.J. Ogi (2017) dengan judul “Pengaruh *Non Performing Loans, Capital Adequacy Ratio, Loan Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia Tahun 2011 – 2015” menghasilkan nilai koefisien regresi CAR yaitu 0,302, sehingga CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikannya senilai  $0,011 < 0,05$ . Selanjutnya variabel NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan hasil koefisien regresi yakni -0,403 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.
6. Fenandi Bilian dan Purwanto (2017) dalam judul penelitiannya yaitu “Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Persero” memberikan hasil penelitian diantaranya: (1) CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, nilai t-hitung sebesar  $1,649 < t$ -tabel 1,99 serta nilai signifikansi  $0,103 > 0,05$ ; (2) LDR juga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. Hal itu ditunjukkan dari perolehan nilai t-hitung 1,074 dan nilai signifikansinya yaitu 0,286.

7. Nasya Batari Ayunda Praja dan Ulil Hartono (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Capital Adequacy Ratio*, *Loan Deposit Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap Profitabilitas BUSN Devisa yang Terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016” memberikan kesimpulan diantaranya: (1) CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Nilai signifikansi yaitu  $0,013 < 0,05$ ; (2) NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ ; sedangkan (3) LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,275 > 0,05$ ..

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh LDR, CAR, dan NPL banyak ditemukan dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian terdahulu memperoleh hasil penelitian yang variatif. Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel dependen menggunakan variabel ROA.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah perluasan dari tinjauan pustaka yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dan merupakan cara untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian.

#### **2.3.1 Pengaruh *Loan Deposit Ratio* terhadap *Return on Asset***

LDR menunjukkan perbandingan rasio antara total kredit dan dana pihak ketiga yang diperoleh bank (Riyadi, 2015:199). Laba bank yang meningkat ditunjukkan dengan rasio LDR yang meningkat pula (Wardiah, 2013:294). Namun tingginya tingkat LDR menunjukkan perbankan tidak memiliki likuiditas yang



cukup dalam penenuhan kewajibannya terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini didukung oleh penelitian dari Bilian & Purwanto (2017), Permatasari, Rahadian, & Yunita (2017) dan Suci (2019) yang menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

### **2.3.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return on Asset***

CAR menilai kecukupan modal perbankan, atau dalam hal ini berarti kemampuan bank dalam memperoleh modal. Modal tersebut digunakan oleh bank untuk menutupi risiko kerugian akibat perdagangan berupa surat berharga dan juga penyaluran kredit (Wardiah, 2013:295).

Rasio kecukupan modal bank yang semakin besar akan berdampak pada semakin kecilnya risiko bank bermasalah dan juga dapat meningkatkan reputasi bank tersebut di pandangan masyarakat. Selanjutnya, semakin besar juga tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh bank. Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini relevan dengan hasil penelitian dari Suci (2019), Fajari & Sunarto (2017) dan Mainata & Ardiani (2017) yang menyatakan bahwa rasio CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.


### **2.3.3 Pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *Return on Asset***

NPL menilai seberapa besar kemampuan manajemen perbankan dalam mengatasi kredit bermasalah yang diberikan kepada masyarakat (Hariyani, 2010). Jika rasio ini semakin tinggi, kredit bank secara kualitasnya semakin buruk yang menyebabkan semakin meningkatnya kredit yang bermasalah pada bank. Dampak selanjutnya adalah semakin rendah pula profit yang akan didapat oleh perbankan. Pernyataan tersebut relevan dengan hasil dari penelitian Suci (2019), Ayu,

Ambarawati, & Abundanti (2018) dan Sagala, Silitonga, Situmorang, & Tambunan (2019) yang menyimpulkan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA.

### 2.3.4 Pengaruh *Loan Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap *Return on Asset*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kossoh, Mangantar, & Ogi (2017), Praja & Hartono (2019) dan Maulana & Tarmizi (2019) menyatakan bahwa LDR, CAR dan NPL berpengaruh secara simultan terhadap *Return on Asset* (ROA).



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan terkait permasalahan dalam penelitian yang berupa jawaban sementara hingga terbukti dari data yang akan dikumpulkan oleh

peneliti. Dengan berlandaskan pada rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

H<sub>2</sub>: CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

H<sub>3</sub>: NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA.

H<sub>4</sub>: LDR, CAR dan NPL secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.